



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOVA AGUSTINA BINTI (alm) ABU MUKMIN**
2. Tempat lahir : Lawe Dua
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/9 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Empat Lima, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 23 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 23 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOVA AGUSTINA Binti Alm ABU MUKMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVA AGUSTINA Binti Alm ABU MUKMIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 07-06-2018 tertulis pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari saksi RASIDIN kepada terlapor Sdri. NOVA AGUSTINA untuk pembayaran paket P.L dari Dinas Sosial Aceh sebanyak 4 (empat) paket.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan menglangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Nova Agustina pada pada bulan Mei 2018 dan tanggal 23 Juli 2018 serta

awal tahun 2019 dan pertengahan tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya beberapa waktu dari tahun 2018 sampe dengan tahun 2020, bertempat di Desa Pejuang Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang ataupun menghapuskan piutang yang merupakan beberapa perbuatan dianggap masing-masing kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal adanya pertemuan Terdakwa Nova Agustina dengan Saksi Rasidin pada sekira akhir bulan Mei 2018 di Desa Pejuang Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara, Terdakwa mengiming-imingi saksi Rasidin untuk mendapatkan proyek dari Pengadaan Barang Sandang dari Dinas Sosial Provinsi Aceh dan untuk meyakinkan saksi Rasidin, Terdakwa menyatakan bahwa dirinya adalah Pengurus Partai Demokrat dan memiliki kedekatan dengan istri Gubernur Nova Iriansyah sehingga bisa mengatur untuk mendapatkan proyek di Provinsi Aceh padahal Terdakwa sama sekali tidak dapat mengatur proyek yang dijanjikan, selanjutnya atas iming-iming dan bujuk rayu Terdakwa, saksi Rasidin menjadi yakin dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan harapan bisa mendapatkan proyek yang dijanjikan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekira bulan Juli 2018, saksi Rasidin menanyakan kebenaran proyek pada Dinas Sosial Provinsi Aceh yang dijanjikannya, namun Terdakwa menyatakan kepada saksi Rasidin bahwa proyek tersebut tidak ada dan dapat diganti dengan proyek pengadaan rumah dhuafa sebanyak 20 (dua puluh) unit dari Baitul Mal Provinsi Aceh, namun saksi Rasidin harus menambahkan uang muka sebanyak Rp. 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) dari uang muka yang harus dibayarkan masing-masing unit sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), bahwa atas bujuk rayu Terdakwa tersebut, saksi rasidin menyerahkan uang Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2018;

Bahwa sekira awal tahun 2019 Terdakwa kembali meyakinkan saksi Rasidin bahwa pengerjaan 20 (dua puluh) unit rumah dhuafa akan segera turun juga akan ada proyek pengadaan Whastafel di SMA dari Dinas Pendidikan Provinsi Aceh sehingga Terdakwa memimta saksi Rasidin untuk memberikan uang tambahan kepada Terdakwa agar proyek tersebut dilaksanakan dan diberikan kepada saksi Rasidin, atas bujuk rayu Terdakwa tersebut, saksi Rasidin kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui istri saksi Rasidin yang bernama Bunga Rame dan diserahkan di rumah Terdakwa di Desa Kerukunan Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara selanjutnya Terdakwa beberapa kali meyakinkan tentang proyek-proyek yang dijanjikan Terdakwa hingga saksi saksi Rasidin

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sejumlah uang dari awal tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2020 sejumlah Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);

Bahwa pada kenyataannya proyek yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi Rasidin yaitu pengadaan 20 (dua puluh unit) rumah dhuafa, tidak ada dalam daftar proyek dari Provinsi Aceh, sedangkan proyek pengadaan Washtafel pada SMA yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Aceh pada tahun 2020 Terdakwa sama sekali tidak mendapatkan proyek dan juga tidak dapat mengatur terkait pemenang proyek tersebut;

Bahwa Terdakwa dalam membujuk saksi Rasidin dengan seolah-olah bisa mengatur agar saksi Rasidin mendapatkan proyek dari Provinsi Aceh dengan berkali-kali menyatakan dirinya sebagai orang yang dekat dengan Istri Gubernur T. Nova Iriansyah padahal hal tersebut adalah kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa belaka;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rasidin mengalami kerugian sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

## A T A U

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Nova Agustina pada bulan Mei 2018 dan tanggal 23 Juli 2018 serta awal tahun 2019 dan pertengahan tahun 2020 atau setidaknya tidaknya beberapa waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Pejuang Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan yang merupakan beberapa perbuatan dianggap masing-masing kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa dianggap sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal adanya pertemuan Terdakwa Nova Agustina dengan Saksi Rasidin pada sekira akhir bulan Mei 2018 di Desa Pejuang Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara, Terdakwa mengiming-imingi saksi Rasidin untuk mendapatkan proyek dari Pengadaan Barang Sandang dari Dinas Sosial Provinsi Aceh dan untuk meyakinkan saksi Rasidin, Terdakwa menyatakan bahwa dirinya adalah Pengurus Partai Demokrat dan memiliki kedekatan dengan istri Gubernur Nova Iriansyah sehingga bisa mengatur untuk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan proyek di Provinsi Aceh, selanjutnya atas iming-iming dan bujuk rayu Terdakwa, saksi Rasidin menjadi yakin dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan harapan bisa mendapatkan proyek yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Bahwa selanjutnya sekira bulan Juli 2018, saksi Rasidin menanyakan kebenaran proyek pada Dinas Sosial Provinsi Aceh yang dijanjikannya, namun Terdakwa menyatakan kepada saksi Rasidin bahwa proyek tersebut tidak ada dan dapat diganti dengan proyek pengadaan rumah dhuafa sebanyak 20 (dua puluh) unit dari Baitul Mal Provinsi Aceh, namun saksi Rasidin harus menambahkan uang muka sebanyak Rp. 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah) dari uang muka yang harus dibayarkan masing-masing unit sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), bahwa atas bujuk rayu Terdakwa Tersebut, saksi rasidin menyerahkan uang Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2018;

Bahwa sekira awal tahun 2019 Terdakwa kembali meyakinkan saksi Rasidin bahwa pengerjaan 20 (dua puluh) unit rumah dhuafa akan segera turun juga akan ada proyek pengadaan Whastafel di SMA dari Dinas Pendidikan Provinsi Aceh sehingga Terdakwa meminta saksi Rasidin untuk memberikan uang tambahan kepada Terdakwa agar proyek tersebut dilaksanakan dan diberikan kepada saksi Rasidin, atas bujuk rayu Terdakwa tersebut, saksi Rasidin kembali menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui istri saksi Rasidin yang bernama Bunga Rame dan diserahkan di rumah Terdakwa di Desa Kerukunan Kec. Bukit Tusam Kab. Aceh Tenggara selanjutnya Terdakwa beberapa kali meyakinkan tentang proyek-proyek yang dijanjikan Terdakwa hingga saksi saksi Rasidin menyerahkan sejumlah uang dari awal tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2020 sejumlah Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah); ;

Bahwa pada kenyataannya proyek-proyek yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi Rasidin yaitu pengadaan 20 (dua puluh unit) rumah dhuafa dan proyek pengadaan Washtafel pada SMA yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Aceh pada tahun 2020 saksi Rasidin tidak mendapatkan paket pengerjaan proyek sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Rasidin;

Bahwa Terdakwa setelah menerima uang dari Saksi Rasidin berkali-kali, tidak menggunakan uang tersebut untuk melakukan pengurusan agar saksi Rasidin mendapatkan proyek sebagaimana yang dijanjikan, namun Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingannya sendiri sehingga saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasidin mengalami kerugian sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rasidin Bin M. Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi memiliki hubungan keluarga yang jauh dari suami Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan seputar peristiwa dugaan tindak penipuan dan penggelapan yang Saksi dan isteri Saksi alami;
  - Bahwa peristiwa tersebut berawal pada tanggal 07 Juni 2018 bertempat di rumah Terdakwa alamat Desa Pejuang, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara Terdakwa menawarkan kepada Saksi akan memberikan proyek dari Dinas Sosial Provinsi Aceh untuk tahun anggaran 2018 namun dengan syarat Saksi harus memberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) untuk pengadaan barang di Dinas Sosial Provinsi Aceh;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang disaksikan langsung oleh Sdr. Zulfikar Selian mengiming-imingi Saksi mendapatkan proyek 20 unit bantuan rumah duaфа dari baitulmal Provinsi Aceh dengan kesepakatan Saksi harus membayar kepada Terdakwa setiap satu unit rumah Saksi harus menyetorkan uang kepada Terdakwa Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp. 170.000.000,00 dari 20 unit rumah tersebut, namun pada saat itu Saksi baru memberikan uang muka sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
  - Bahwa pada awal tahun 2019 sampai dengan pertengahan tahun 2020 Saksi ada mengirimkan uang secara cash dan transfer kepada Terdakwa yang bervariasi jumlahnya namun Saksi tidak mengingat lagi berapa kali tahap pemberian baik secara cash atau tunai namun untuk total

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan uang yang telah saksi berikan kepada Terdakwa dengan total Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) diluar pemberian uang tanggal 07 Juni 2018 dan tanggal 23 Juli 2018 sehingga total keseluruhan menjadi Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengalami total kerugian berupa uang tunai milik Saksi sejumlah Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang sudah dikuasai oleh Terdakwa dengan cara melakukan tindak pidana Penipuan dan tindak pidana penggelapan terhadap Saksi;

- Bahwa total proyek yang diiming-imingi oleh Terdakwa meliputi dari Dinas Sosial, Baitulmal, Dinas Kelautan dan Perikanan maupun Dinas Pendidikan namun pada kenyataannya proyek tersebut tidak Saksi dapat;

- Bahwa Saksi yakin kepada perkataan Terdakwa karena Terdakwa sebagai pengurus Partai Demokrat Kabupaten Aceh Tenggara dan Terdakwa juga menerangkan memiliki hubungan dengan istri Gubernur Aceh yang saat itu Gubernur Aceh dijabat oleh Ir. NOVA IRIANSYAH sehingga saksi bersedia memberikan uang seusai permintaan terdakwa;

- Bahwa Saksi sudah sering meminta pengembalian uang yang telah saksi berikan baik secara di cicil atau dengan cara pelunasan namun sampai saat sekarang ini tidak pernah ada pelunasan pengembalian oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun cara saksi memberikan uang kepada Terdakwa untuk pekerjaan Proyek Perumahan Dhuafa dan Proyek Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh, serta Proyek Pembuatan Wastafel Sekolah SMA di Kabupaten Aceh Tenggara pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh yaitu:

1. Pada tanggal 07 Juni 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pejuang, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara, Saksi memberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Pembangunan Rumah Dhuafa pada Proyek Baitulmal Provinsi Aceh dan uang tersebut saksi berikan secara tunai dan saksi ada membuat kwitansi;
2. Pada tanggal 23 Juli 2018 bertempat di rumah Terdakwa, untuk mendapatkan proyek 20 unit bantuan rumah duaafa dari Baitulmal Provinsi Aceh dengan kesepakatan Saksi harus membayar kepada Terdakwa setiap satu unit rumah saksi harus menyetorkan uang kepada Terdakwa Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan total Rp. 170.000.000, dari 20 unit rumah tersebut, namun pada saat itu Saksi baru memberikan uang muka sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dan uang tersebut saksi berikan secara tunai dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa NOVA AGUSTINA, namun tidak dibuatkan kwitansi dan hanya ada saksi dan terdakwa NOVA AGUSTINA;

3. Pada awal tahun 2019 sampai dengan pertengahan tahun 2020 saksi ada memberikan uang secara tunai dan transfer kepada terdakwa NOVA AGUSTINA untuk pengurusan Proyek Pembuatan Wastafel Sekolah SMA di Kabupaten Aceh Tenggara pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh yang bervariasi jumlahnya, namun saksi tidak ingat lagi berapa tahap pemberian baik secara tunai atau transfer namun untuk total keseluruhan uang yang telah saksi berikan kepada terdakwa NOVA AGUSTINA dengan total Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), uang tersebut saksi berikan secara tunai maupun transfer, namun saksi sudah tidak mengingat waktu pengiriman tersebut serta tidak mengingat lagi nomor rekening milik terdakwa NOVA AGUSTINA;

- Bahwa pemberian uang pada tanggal 07 Juni 2018 bertempat di rumah dan awal tahun 2019 sampai dengan pertengahan tahun 2020 disaksikan juga oleh Saksi Bunga Rame;

- Bahwa Saksi melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa menggunakan Bank BRI milik saksi, namun Saksi sudah tidak ingat lagi berapa nomor rekening saksi yang Bank BRI tersebut, karena buku tabungannya sudah hilang dan rekening BRI Saksi tersebut sudah di tutup Oleh Pihak Bank BRI sejak diberlakukannya wajib tabungan Syariah di Provinsi Banda Aceh;

- Bahwa Saksi tidak dapat memperlihatkan bukti print out pengiriman uang dari rekening Saksi kepada rekening Terdakwa penyidik Polda Aceh karena rekening BRI Saksi tersebut sudah di tutup;

- Bahwa adapun total kerugian yang saksi alami terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi yaitu sejumlah Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Bunga Rame Binti Alm Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan seputar peristiwa dugaan tindak penipuan dan penggelepan yang Saksi Rasidin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti awalnya bagaimana bisa Saksi Rasidin memberikan uang kepada Terdakwa, dikarenakan Saksi pada saat itu dalam keadaan sakit, namun yang pasti pada tanggal 07 Juni 2018 di rumah Terdakwa, Saksi Rasidin mengajak Saksi untuk memberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa untuk Pembangunan Rumah Dhuafa pada Proyek Baitulmal Provinsi Aceh dan uang tersebut diberikan secara tunai dan ada dibuatkan Kwitansi serta ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 07 Juni 2018. Kemudian pada awal tahun 2019 sampai dengan pertengahan tahun 2020 seingat Saksi, Saksi Rasidin ada memberikan uang secara tunai kepada Terdakwa di rumah Terdakwa Desa Pejuang, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara, namun Saksi tidak ingat dengan pasti berapa jumlah uang yang diberikan pada saat itu, Saksi juga ada memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa secara transfer namun Saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah uang yang telah ditransferkan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rasidin secara keseluruhan total uang yang diberikan Saksi Rasidin kepada Terdakwa yaitu senilai Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebagian dari transaksi tersebut ada yang tidak dibuatkan kwitansi penyerahan uang, dikarenakan Saksi Rasidin sangat percaya dengan Terdakwa yang dalam bertutur kata Terdakwa sangat sopan dan baik kepada Saksi dan Saksi Rasidin sehingga tidak menyangka/menduga Terdakwa melakukan penipuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa Saksi Rasidin adalah rekan kerja dalam Proyek Perumahan Dhuafa Dinas Perikanan dan kelautan beserta proyek Dinas pendidikan Aceh serta Terdakwa mempunyai hubungan keluarga jauh dengan Saksi Rasidin yaitu melalui keluarga almarhum suami Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa ada menawarkan Proyek Perumahan Dhuafa kepada Saksi Rasidin di kawasan Kabupaten Aceh Tenggara dan Saksi Rasidin menerima tawaran Terdakwa tersebut, selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa juga ada menawarkan Proyek Perikanan dan kelautan yaitu Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar serta pada tahun 2020 Terdakwa juga ada menawarkan Proyek Pembuatan Wastafel dari Dinas Pendidikan Provinsi Aceh yang diadakan tingkat SMA Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa terkait dengan Proyek Perumahan Dhuafa dari Dinas Sosial Prov. Aceh tersebut awalnya ada kemudian ada kendala proyek tersebut ternyata tidak ada sama sekali dan tidak jadi dilaksanakan sehingga pekerjaan tersebut tidak jadi dikerjakan oleh Saksi Rasidin dan uang milik Saksi Rasidin sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pekerjaan tersebut belum Terdakwa kembalikan sampai sekarang;
- Bahwa terhadap Proyek di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Aceh yaitu Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar tersebut awalnya pekerjaan tersebut ada namun pekerjaan tersebut tidak jadi diberikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa juga mensubkan pekerjaan tersebut kepada Saksi Rasidin padahal Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Rasidin, dan belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi Rasidin. Kemudian untuk Proyek Dari Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Rasidin untuk mengerjakan Proyek Pembuatan Wastafel dan Saksi Rasidin menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pekerjaan tersebut tidak ada, Terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Rasidin;
- Bahwa bahwa total uang yang Terdakwa terima dari menjanjikan Proyek Perumahan Dhuafa, Dinas Perikanan dan kelautan beserta Proyek Dinas pendidikan Aceh dari Saksi Rasidin sejumlah Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa selain itu Terdakwa juga ada menerima uang dari Saksi Rasidin sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk alasan biaya Proyek Pembangunan Perumahan YPNI (Yayasan Pekerja Nasional Indonesia) dan Terdakwa jelaskan pekerjaan tersebut tidak ada (fiktif), uang tersebut belum juga Terdakwa kembalikan kepada Saksi Rasidin sehingga total uang yang Terdakwa terima dari Saksi Rasidin sebesar Rp. 139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki kapasitas atau wewenang untuk menjanjikan dalam memberikan proyek tersebut kepada Saksi Rasidin namun rencananya setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa baru kemudian Terdakwa mencari orang yang bisa mengurus pekerjaan proyek tersebut;
- Bawah Saksi Rasidin pernah berusaha menemui Terdakwa untuk menanyakan proyek tersebut, akan tetapi Terdakwa selalu berusaha menghindari sampai kemudian Terdakwa dilaporkan kepolisi;

Terdakwa menjelaskan bahwa keterangannya yang dituangkan dalam BAP terdakwa pada berkas perkara sudah benar tanpa ada paksaan atau diarahkan oleh siapapun.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai:

1. Saksi Toyo Prastio Bin Alm Abu Mukmin tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi data ini Terdakwa sedang ditahan karena diduga melakukan tindak pidana kepada Saksi Rasidin Bin M. Salim yang mana dengan total kerugian sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak banyak mengetahui bagaimana proses penjanjian dan transaksi antara Terdakwa dengan Saksi Rasidin Bin M. Salim;
- Bahwa Saksi telah mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Rasidin Bin M. Salim yang dilakukan pada tanggal 20 Juni 2024, dalam upaya perdamaian tersebut Terdakwa dan Saksi Rasidin Bin M. Salim tidak bertemu, melainkan Saksi membuat surat perjanjian damai yang selanjutnya Saksi membawa surat tersebut ke Lapas Klas II Kutacane untuk ditandatangani Terdakwa kemudian Saksi mendatangi Saksi Bunga Rame untuk menandatangani surat tersebut;
- Bahwa dalam perdamaian tersebut rumah Terdakwa dijadikan jaminan kepada Saksi Rasidin. Adapun rumah tersebut diperoleh Terdakwa dari hibah orang tua Terdakwa dan nantinya rumah tersebut akan dijual untuk nantinya membayarkan sebagian kerugian yang di derita oleh Saksi Rasidin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 07-06-2018 tertulis pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Rasidin kepada Terdakwa untuk pembayaran paket P.L dari Dinas Sosial Aceh sebanyak 4 (empat) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa ada menawarkan Proyek Perumahan Dhuafa kepada Saksi Rasidin di kawasan Kabupaten Aceh Tenggara dan Saksi Rasidin menerima tawaran Terdakwa tersebut, selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa juga ada menawarkan Proyek Perikanan dan kelautan yaitu Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar serta pada tahun 2020 Terdakwa juga ada menawarkan Proyek Pembuatan Wastafel dari Dinas Pendidikan Provinsi Aceh yang diadakan tingkat SMA Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa benar Terdakwa terkait dengan Proyek Perumahan Dhuafa dari Dinas Sosial Prov. Aceh tersebut awalnya ada kemudian ada kendala proyek tersebut ternyata tidak ada sama sekali dan tidak jadi dilaksanakan sehingga pekerjaan tersebut tidak jadi dikerjakan oleh Saksi Rasidin dan uang milik Saksi Rasidin sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pekerjaan tersebut belum Terdakwa kembalikan sampai sekarang;
- Bahwa benar terhadap Proyek di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Aceh yaitu Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar tersebut awalnya pekerjaan tersebut ada namun pekerjaan tersebut tidak jadi diberikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa juga mensubkan pekerjaan tersebut kepada Saksi Rasidin padahal Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Rasidin, dan belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi Rasidin. Kemudian untuk Proyek Dari Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Rasidin untuk mengerjakan Proyek Pembuatan Wastafel dan Saksi Rasidin menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pekerjaan tersebut tidak ada, Terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Rasidin;
- Bahwa benar total uang yang Terdakwa terima dari menjanjikan Proyek Perumahan Dhuafa, Dinas Perikanan dan kelautan beserta Proyek Dinas

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ktn



pendidikan Aceh dari Saksi Rasidin sejumlah Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);

- Bahwa benar selain itu Terdakwa juga ada menerima uang dari Saksi Rasidin sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk alasan biaya Proyek Pembangunan Perumahan YPNI (Yayasan Pekerja Nasional Indonesia) dan Terdakwa jelaskan pekerjaan tersebut tidak ada (fiktif), uang tersebut belum juga Terdakwa kembalikan kepada Saksi Rasidin sehingga total uang yang Terdakwa terima dari Saksi Rasidin sebesar Rp. 139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang memiliki kapasitas atau wewenang untuk menjanjikan dalam memberikan proyek tersebut kepada Saksi Rasidin namun rencananya setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa baru kemudian Terdakwa mencari orang yang bisa mengurus pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa benar telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Rasidin dan Saksi Bunga Rame terkait dengan permasalahan tersebut dan nantinya Terdakwa akan mengganti kerugian Saksi Rasidin dengan menjaminkan satu unit rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiaapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan



perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

3. Unsur yang merupakan beberapa perbuatan dianggap masing-masing kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa dianggap sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa Nova Agustina Binti (Alm) Abu Mukmin sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga terjadi kekeliruan orang yang dimaksud (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa pengertian dari "dengan maksud" salah satu dari bentuk kesengajaan yang berarti kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "melawan hukum" atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan dan kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu nama palsu yaitu bukan nama sendiri/nama orang lain, kemudian keadaan palsu yakni suatu keadaan/situasi pada diri pelaku yang bukan keadaan yang sebenarnya, tipu muslihat atau karangan perkataan bohong adalah suatu keadaan yang dinyatakan oleh pelaku dengan suatu ungkapan kata-kata baik lisan maupun tulisan sebagai suatu rangkaian/ungkapan yang disampaikan tidak bersifat tunggal tentang suatu keadaan yang tidak benar. Unsur ini terdiri dari beberapa bagian, jika salah satu bagian terbukti, maka menurut hukum unsur inipun telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16.K/Pid/1990 dikatakan unsur utama Penipuan adalah cara atau upaya digunakan si pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, menggunakan nama palsu, rangkaian kata-kata bohong, selanjutnya dalam putusan Hoge Raad (HR), tanggal 27 Mei 1935 dinyatakan "*sifat dari delik penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang* (vide R. Soenarto Soerodibroto, SH, dalam buku "KUHP dan KUHP, dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad", 1979, hal.244);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan bahwa pada tahun 2018 Terdakwa ada menawarkan Proyek Perumahan Dhuafa kepada Saksi Rasidin di kawasan Kabupaten Aceh Tenggara dan Saksi Rasidin menerima tawaran Terdakwa tersebut, selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa juga ada menawarkan Proyek Perikanan dan kelautan yaitu Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar serta pada tahun 2020 Terdakwa juga ada menawarkan Proyek Pembuatan Wastafel dari Dinas Pendidikan Provinsi Aceh yang diadakan tingkat SMA Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa Terdakwa terkait dengan Proyek Perumahan Dhuafa dari Dinas Sosial Prov. Aceh tersebut awalnya ada kemudian ada kendala proyek tersebut ternyata tidak ada sama sekali dan tidak jadi dilaksanakan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pekerjaan tersebut tidak jadi dikerjakan oleh Saksi Rasidin dan uang milik Saksi Rasidin sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pekerjaan tersebut belum Terdakwa kembalikan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap Proyek di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Aceh yaitu Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar tersebut awalnya pekerjaan tersebut ada namun pekerjaan tersebut tidak jadi diberikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa juga mensubkan pekerjaan tersebut kepada Saksi Rasidin padahal Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Rasidin, dan belum Terdakwa kembalikan kepada Saksi Rasidin. Kemudian untuk Proyek Dari Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Rasidin untuk mengerjakan Proyek Pembuatan Wastafel dan Saksi Rasidin menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pekerjaan tersebut tidak ada, Terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Rasidin;

Menimbang, bahwa total uang yang Terdakwa terima dari menjanjikan Proyek Perumahan Dhuafa, Dinas Perikanan dan kelautan beserta Proyek Dinas pendidikan Aceh dari Saksi Rasidin sejumlah Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) selain itu Terdakwa juga ada menerima uang dari Saksi Rasidin sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk alasan biaya Proyek Pembangunan Perumahan YPNI (Yayasan Pekerja Nasional Indonesia) dan Terdakwa jelaskan pekerjaan tersebut tidak ada (fiktif), uang tersebut belum juga Terdakwa kembalikan kepada Saksi Rasidin sehingga total uang yang Terdakwa terima dari Saksi Rasidin sebesar Rp. 139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki kapasitas atau wewenang untuk menjanjikan dalam memberikan proyek tersebut kepada Saksi Rasidin namun rencananya setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa baru kemudian Terdakwa mencari orang yang bisa mengurus pekerjaan proyek tersebut;

Menimbang bahwa dalam perakra a quo telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Rasidin dan Saksi Bunga Rame terkait dengan permasalahan tersebut dan nantinya Terdakwa akan mengganti kerugian Saksi Rasidin dengan menjaminkan satu unit rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua dikatikan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan adanya serangkaian tindakan Terdakwa untuk mempengaruhi Saksi Rasidin memberikan uangnya dengan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengiming-imingi akan diberikan proyek yang sesungguhnya proyek tersebut belum jelas dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat adanya fakta dengan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang telah terbukti;

Menimbang, dengan demikian maka unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang telah terpenuhi;

**Ad.3 Yang merupakan beberapa perbuatan dianggap masing-masing kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa dianggap sebagai perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voortgezete handeling*) ialah apabila beberapa perbuatan berhubungan satu sama lain, yang dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa perbuatan – perbuatan tersebut harus sama jenisnya harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat ditambah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah ternyata antara Terdakwa dan Saksi Rasidin telah melakukan memberikan uang sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing:

1. Pada tanggal 07 Juni 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Pejuang, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara, Saksi Rasidin memberikan uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Pembangunan Rumah Dhuafa pada Proyek Baitulmal Provinsi Aceh;
2. Pada tanggal 23 Juli 2018 bertempat di rumah Terdakwa, untuk mendapatkan proyek 20 unit bantuan rumah duafa dari Baitulmal Provinsi Aceh dengan kesepakatan Saksi Rasidin harus membayar kepada Terdakwa setiap satu unit rumah saksi harus menyetorkan uang kepada Terdakwa Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp. 170.000.000, dari 20 unit rumah tersebut, namun pada saat itu Saksi baru memberikan uang muka sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);



3. Pada awal tahun 2019 sampai dengan pertengahan tahun 2020 Saksi Rasidin ada memberikan uang secara tunai dan transfer kepada Terdakwa untuk pengurusan Proyek Pembuatan Wastafel Sekolah SMA di Kabupaten Aceh Tenggara pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh yang bervariasi jumlahnya dengan total Rp. 133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), uang tersebut saksi berikan secara tunai maupun transfer;

Menimbang, bahwa ketiga peristiwa tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan modus yang sama yakni menawarkan adanya proyek kepada Saksi Rasidin yang dalam hal ini proyek tersebut sama sekali belum ada. M

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ketiga tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan ternyata terdapat 3 (tiga) kali perbuatan Terdakwa yang mengiming-imingi Saksi Rasidin untuk memberikan uang demi adanya sebuah proyek yang fiktif, maka Majelis hakim berpendapat bahwa adanya fakta perbuatan dianggap masing-masing kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa dianggap sebagai perbuatan berlanjut telah terbukti;

Menimbang, maka dengan demikian unsur perbuatan dianggap masing-masing kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa dianggap sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 378 jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah terdapat perdamaian diantara Terdakw dan Saksi Rasidin sebagai bentuk nyata adanya penyesalan dan keinginan untuk mengganti kerugian Saksi Rasidin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang menjalani masa pidana, penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 07-06-2018 tertulis pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Rasidin kepada NOVA AGUSTINA untuk pembayaran paket P.L dari Dinas Sosial Aceh sebanyak 4 (empat) paket merupakan bukti dari adanya transaksi antara Saksi Rasidin dan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- **Terdapat adanya perdamaian diantara Terdakwa dan korban**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nova Agustina Binti Alm Abu Mukmin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 07-06-2018 tertulis pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Rasidin kepada NOVA AGUSTINA untuk pembayaran paket P.L dari Dinas Sosial Aceh sebanyak 4 (empat) paket.

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syah Putra Sibagariang, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Khaerul Hisam, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Ktn



Sabarudin